



P U T U S A N

No. 188 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANSUR RANGGAYONI ;
pangkat/Nrp. : Pratu / 31050050070982 ;
jabatan : Ta Munisi Kibant ;
kesatuan : Yonif 111/KB ;
tempat lahir : Arul Kumer, Silih Nara, Aceh Tengah ;
tanggal lahir : September 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 111/KB Tualang Cut,
Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh
Tamiang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara No. Skep/16/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
2. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan No. Kep/99/IV/ 2010 tanggal 05 Agustus 2010 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 011/LW selaku Papera terhitung mulai tanggal 02 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan No. Kep/109/IX/ 2010 tanggal 07 September 2010 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. TAP/43/PMT-I/AD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. TAP/48/PMT-I/AD/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ;

6. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 155/Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 20 Juni 2011 ;

7. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 175/Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;

8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/37-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011 tanggal 26 Juli 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 ;

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/Pen/Tah/Mil/188 K/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu delapan di suatu rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar Desa Mempar, Kecamatan Kabayakan, Kabupaten Aceh Tengah, pada bulan November tahun dua ribu delapan di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, pada bulan Desember tahun dua ribu delapan di rumah Sdr. Waluyo Desa Pendere, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah dan pada bulan Januari tahun dua ribu sembilan di rumah Pratu Hendra S. (Saksi 2) di Asrama Militer Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam dua waktu yang berbeda di tahun 2008 dan di tahun 2009 di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, dengannya atau dengan orang lain”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31050050070982 lalu pada tahun 2005 mengikuti Sartaif di Rindam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dari tahun 2005 sampai dengan 2006, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ditugaskan di Yonif 111/KB dengan jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB ;
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 (Sdri. Muliana Dewi) sekira bulan Juli 2008 saat Terdakwa sedang singgah di rumah Sdri. Mayang Murni (kakak kandung dari Sdri. Muliana Dewi) yang beralamat di Binjai, Sumatra Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 saat Saksi 1 sedang liburan sekolah kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi 1 dengan alasan untuk menitip barang berupa oleh-oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi 1 di Desa Alur Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;
- c) Bahwa pada bulan September 2008 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan IB (ijin bermalam) yang dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa ke Jalan Laut Tawar, sesampainya di Desa Mepar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Ateng tepatnya di jalan buntu di balik batu-batu Terdakwa berhenti, sedangkan Saksi 1 berpura sesak nafas dan pingsan, melihat Saksi 1 pingsan Terdakwa memberikan minum air putih tiba-tiba Saksi 1 tidak ingat apa-apa lagi (tidak sadarkan diri), kemudian pagi harinya saat Saksi 1 sadar, Saksi 1 tidak memakai pakaian sehelai pun (telanjang bulat) dan berada di dalam rumah yang berada di pinggir Danau Laut Tawar yang tidak ada penghuninya dan vagina Saksi 1 terasa sakit/ngilu serta berdarah ;
- d) Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa mengajak Saksi 1 ke Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah untuk menginap. Pada saat di kamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Terdakwa ingin mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi 1, akan tetapi Saksi 1 tidak mau dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan “Kalau adik tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saya,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang berada di bawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu”, karena Saksi 1 takut dengan ancaman tersebut akhirnya Saksi 1 mau melayani Terdakwa melakukan hubungan suami istri hal tersebut Terdakwa ulangi lagi pada keesokan malamnya di tempat yang sama ;

e) Bahwa sebulan kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi 1 mengajak Saksi 1 untuk berjalan-jalan dan membawa Saksi 1 ke Desa Pendere, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Ateng ke rumah Sdr. Waluyo (Saksi 4) umur 25 tahun, pekerjaan supir alamat Desa Pendere, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Ateng, sesampai disana Saksi 1 diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo (Saksi 4) dan di rumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Terdakwa di ruang tamu saat Saksi 4 dan istrinya sudah tidur, kemudian pagi harinya Saksi 1 diantar pulang ke Kost Saksi 1 dan Terdakwa minta ijin kepada Saksi 1 untuk pulang ke Medan ;

f) Bahwa 2 (dua) bulan kemudian tepatnya pada bulan Januari 2009 Terdakwa menelepon Saksi 1 kembali dan ingin menjemput Saksi 1, sesampainya di Kost Saksi 1 dibawa ke tempat kawannya An. Sdri. Kumaini umur 26 tahun pekerjaan guru Lorong SMEA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Ateng, selama kurang lebih 14 (empat belas) jam selanjutnya Saksi 1 diajak pergi ke Asrama Kompi Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Ateng tepatnya ke rumah temannya yang bernama Pratu Hendra S. (Saksi 2) Ta Mudi Dandim 0106/Ateng yang pada saat itu istrinya sedang melahirkan di Isag Takengon, di rumah tersebut Saksi 1 diajak menginap semalam dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi diantar ke Kost oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa akan pulang ke Medan ;

g) Bahwa setelah dua minggu dari kejadian tersebut Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi sudah hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengatakan supaya digugurkan dan uangnya nanti akan dikirim dari Medan setelah itu HP Terdakwa tidak pernah aktif sampai dengan sekarang ;

h) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, Saksi 1 masih berusia 16 (enam belas) tahun, ini dibuktikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Saksi 1 Nomor 423.7/J.2/172.C/2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keterangan Kelahiran Anak dituliskan Saksi 1 dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1992 ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada suatu hari di bulan September tahun 2008 di suatu rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar Desa Mempar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, pada suatu hari di bulan November tahun 2008 di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, pada sekitar pukul 23.00 WIB di suatu hari di bulan Desember tahun dua ribu delapan di rumah Sdr. Waluyo (Saksi 4) yang beralamat di Desa Pendere, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Ateng atau setidaknya-tidaknya dalam dua waktu yang berbeda dalam tahun 2008 di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31050050070982 lalu pada tahun 2005 mengikuti Sartaif di Rindam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dari tahun 2005 sampai dengan 2006, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ditugaskan di Yonif 111/KB dengan jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB ;
- b) Bahwa sekira bulan Juli 2008 saat Terdakwa sedang singgah di rumah Sdri. Mayang Murni (kakak kandung dari Sdri. Muliana Dewi) yang beralamat di Binjai, Sumatra Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 saat Saksi 1 sedang liburan sekolah kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi 1 dengan alasan untuk menitip barang berupa oleh-oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi 1 di Desa Alur Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;
- c) Bahwa pada bulan September 2008 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan IB (ijin bermalam) yang dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa ke Jalan Laut Tawar, sesampainya di Desa Mempar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Ateng tepatnya di jalan buntu di balik batu-batu Terdakwa berhenti, sedangkan Saksi 1 berpura sesak nafas dan pingsan, melihat Saksi 1 pingsan Terdakwa memberikan minum air putih tiba-tiba Saksi 1 tidak ingat apa-apa lagi (tidak sadarkan diri), kemudian pagi harinya saat Saksi 1 sadar, Saksi 1 tidak memakai pakaian sehelai pun (telanjang bulat) dan berada di dalam rumah yang berada di pinggir Danau Laut Tawar yang tidak ada penghuninya dan vagina Saksi 1 terasa sakit/ngilu serta berdarah ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa mengajak Saksi 1 ke Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah untuk menginap. Pada saat di kamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Terdakwa ingin mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi 1, akan tetapi Saksi 1 tidak mau dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Kalau adik tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang berada di bawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu", karena Saksi 1 takut dengan ancaman tersebut akhirnya Saksi 1 mau melayani Terdakwa melakukan hubungan suami istri hal tersebut Terdakwa ulangi lagi pada keesokan malamnya di tempat yang sama ;
- e) Bahwa sebulan kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi 1 mengajak Saksi 1 untuk berjalan-jalan dan membawa Saksi 1 ke Desa Pendere, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Ateng ke rumah Sdr. Waluyo (Saksi 4) umur 25 tahun, pekerjaan supir alamat Desa Pendere, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Ateng, sesampai disana Saksi 1 diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo (Saksi 4) dan di rumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Terdakwa di ruang tamu saat Saksi 4 dan istrinya sudah tidur, kemudian pagi harinya Saksi 1 diantar pulang ke Kost Saksi 1 dan Terdakwa minta ijin kepada Saksi 1 untuk pulang ke Medan ;
- f) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah di tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihatnya ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 09 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak, tipu muslihat, melakukan persetubuhan dengannya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mansur Ranggayoni pangkat Pratu, Nrp. 31050050070982 Jabatan ta Kibant Kesatuan Yonif 111/KB sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD ;

Denda : Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Subsida : (tiga) bulan kurungan ;

Mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat :

- a. (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran anak dari Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dari Puskesmas Mulyo Rejo, yang ditandatangani oleh Marline Silaban pada tanggal 17 Agustus 2009 ;
(dikembalikan kepada Saksi Muliana Dewi) ;
- b. (satu) lembar Ijazah SD milik Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;
(dikembalikan kepada Saksi Muliana Dewi) ;
- c. (satu) lembar Laporan Ultrasonografi dari Dr. Herizal, SpOG milik Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;
(dikembalikan kepada Saksi Muliana Dewi) ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

2) Barang-barang : Nihil ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. Put/12-K/PM.I-01/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MANSUR RANGGAYONI, Pratu NRP 31050050070982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : - Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; dan
- Pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 lembar Ijasah SD atas nama Muliana Dewi, lahir pada tanggal 23 Desember 1992, di Desa Arul Kumer, Aceh Tengah, anak dari Zulkarnain ;
- lembar Laporan Ultrasonografi atas nama Muliana Dewi, umur 16 tahun, yang dibuat oleh Dr. Herizal, SpOG pada tanggal 2 Juli 2009 ;
- lembar Surat Keterangan Melahirkan atas nama Mulyana Dewi, lahir tanggal 23 Desember 1992, Alamat Komplek Palem Kencana, yang dibuat oleh Bidan Marline Silaban dari Puskesmas Mulyo Rejo ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Muliana Dewi ;

- d. lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal Mei 2009 oleh Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Arul Kumer, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/37-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mansur Ranggayoni, Pratu Nrp. 31050050070982 ;
- Memuatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/12-K/PM I-01/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/12-K/PMI-01/AD/VIII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai pertimbangan yuridis (Fakta Hukumnya) :

- a. Bahwa benar pertimbangan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 (Sdri. Muliana Dewi) diawali dengan adanya rasa saling cinta antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 dan hubungan ini berlanjut hingga terjadi persetubuhan antara Saksi-1 dengan Pemohon Kasasi sehingga menurut Pemohon Kasasi tidak pernah ada kata-kata berupa ancaman maupun tipuan kepada Saksi-1 karena semua ini Pemohon Kasasi lakukan atas dasar suka sama suka, sehingga menurut Pemohon Kasasi Dakwaan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak benar/ tidak terbukti sehingga menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah keliru dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim tersebut ;
- b. Bahwa Fakta di Persidangan dimana keterangan Saksi korban Muliana Dewi, pingsan dan tak sadarkan diri bukan akibat dari perbuatan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, akan tetapi disengaja oleh Saksi Korban sendiri, Saksi berpura-pura sesak nafas dan pingsan. Oleh karena itu unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan Pemohon Kasasi akan tetapi perbuatan itu dilakukan sendiri oleh Saksi Korban Muliana Dewi ;

2. Mengenai penjatuhan pidana tambahan :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi penjatuhan pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi dirasakan sangat tidak adil dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sikap yang diambil Judex Facti dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi tersebut cenderung menunjukkan sikap sewenang-wenang dan subjektif Judex Facti dan tidak berdasarkan alasan hukum, sehingga hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer bagi Pemohon Kasasi tidak layak diterapkan dalam perkara a quo dalam mempertimbangkan secara cermat terhadap latar belakang timbulnya suatu tindak pidana, sehingga pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi haruslah dibatalkan ;
- Bahwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap Pemohon Kasasi, akan tetapi terhadap keluarga Pemohon Kasasi ;
- Kepada Majelis Hakim Agung yang mulia mohon kiranya mempertimbangkan Permohonan dari Danyonif III/KB :
 - Penghargaan/Jasa yang telah diberikan Pemohon Kasasi kepada Satuan telah cukup banyak ;
 - Tenaga Pemohon Kasasi masih sangat dibutuhkan di Satuan ;
 - Satuan masih mampu membina Pemohon Kasasi menjadi Prajurit yang baik ;
 - Surat Terlampir ;

Akhirnya setelah mengemukakan alasan-alasan tersebut di atas serta tidak bermaksud mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara a quo, Pemohon Kasasi tetap memohon agar dapat dipertimbangkan menjadi hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi, sekaligus berkenan menghapuskan atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi terutama dengan menghilangkan Pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan dipertimbangkan Judex Facti, apalagi mempersoalkan kembali penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang sudah dengan tepat dipertimbangkan ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan hubungan kelamin dengan Saksi Korban yaitu seorang anak di bawah umur/belum dewasa meskipun Terdakwa menyatakan atas dasar suka sama suka, namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban dimana Saksi Korban pada saat itu mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri ;
- b. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan guna melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban dipaksa untuk melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 188 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MANSUR RANGGAYONI, Pratu Nrp. 31050050070982 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./**H. Suwardi, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAH, S.H.